


PENULISAN HUKUM

PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN MENJADI TANAH NON PERTANIAN UNTUK RUMAH TINGGAL DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI



Disusun Oleh :

DANANG CAHYONO

NPM : 01 05 07615
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Pertanahan, Pembangunan dan
Lingkungan Hidup

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2008

PENULISAN HUKUM

PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN MENJADI TANAH NON PERTANIAN UNTUK RUMAH TINGGAL DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI



NPM	:	01 05 07615
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Pertanahan, Pembangunan dan Lingkungan Hidup

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2008**

HALAMAN PERSETUJUAN

PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN MENJADI TANAH NON PERTANIAN UNTUK RUMAH TINGGAL DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI

Diajukan Oleh :

DANANG CAHYONO

NPM	:	01 05 07615
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Pertanahan, Pembangunan dan Lingkungan Hidup

**Telah disetujui
Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 31 Maret 2008**

Dosen Pembimbing I,



SW. Endah Cahyowati, SH., M.S.

Dosen Pembimbing II



Maria Hutapea, SH., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

**Penulisan Hukum ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Sabtu
Tanggal : 12 April 2008
Tempat : Ruang Dosen Lantai II
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji:

Ketua : S.W. Endah Cahyowati, SH., M.S.

Tanda Tangan

Sekretaris : Maria Hutapea, SH., M.Hum.

Anggota : D. Krismantoro, SH., M.Hum.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



(B. Hestu Cipto Handoyo, SH., M.Hum.)

HALAMAM PERSEMBAHAN

*"Aku persembahkan karya sederhana ini untuk Yesus Kristus,
Bunda Maria, Bapak dan Ibu tercinta, Kakak dan Adikku tersayang,
serta Perempuanku Misrina Lidyawati terkasih"*

Kepada yang terkasih:

Keluarga besar B.Ngadiman dan Keluarga Hj. Siti Fatimah (Darmo Gladrah) terimakasih telah menjadi keluarga yang luar biasa.

Sahabat-sahabat terbaikku; Iwan, Pandham, Andre, Suryo, Toro, Diko, Vian, Nadia, Atik, Nona, Koko, Yogi, Ratna, Yuni. Teman temanku di Salatiga; Bagus, Kelik, Adit suatu kebanggaan mengenal kalian semua, semoga persahabatan kita tetap selamanya.

Keluarga Budhe Sri Lestari, Kak Eni, Kak Pugar, Kak Tyas, Adik Rafi, dan Keluarga Besar Dalem Ngabeun yang telah menjadi tempat istirahat dan melewati malam selama penyusunan Penulisan Hukum ini.

Terima kasih banyak atas doa dan dukungannya...

KATA PENGANTAR

Tidak ada kata lain yang dapat diucapkan selain puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria atas segala curahan dan limpahan Roh Kudus yang senantiasa memberikan kekuatan, kelancaran dan semangat kepada penulis sehingga penulisan hukum dengan judul “Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian Untuk Rumah Tinggal Dengan Berlakunya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali” dapat diselesaikan.

Adapun maksud dan tujuan dari penulisan hukum ini adalah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam rangka studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini belum sempurna dan tidak akan dapat terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini perkenankan penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Universitas Atma Jaya Yogyakarta khususnya Fakultas Hukum yang telah menerima dan memberi pengetahuan selama ini.
2. Prof. Dr. Dibyo Prabowo, M.Sc. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. B. Hestu Cipto Handoyo, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Ibu S.W. Endah Cahyowati, SH., MS., Sebagai Dosen Pembimbing I yang telah membimbing, dan memberikan petunjuk serta saran-saran bagi penyusunan penulisan hukum ini.
5. Ibu Maria Hutapea, SH., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing II yang telah dengan sabar dan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran-saran, petunjuk-petunjuk, serta dukungan yang besar dalam penulisan hukum ini.

6. Bapak D. Krismantoro, SH., M.Hum. selaku anggota tim penguji yang telah memberikan masukan-masukan bagi kesempurnaan penulisan hukum ini.
7. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
8. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali Cq Seksi Penatagunaan Tanah yang telah membantu penulis dan memberikan kemudahan dalam melakukan penelitian.
9. Kepala Kantor Bappeda Kabupaten Boyolali Cq Seksi Penataan Ruang, yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.
10. Bapak Sugiyo Mulyo, Kepala Bagian Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali yang telah memberikan informasi dan masukan bagi penulis.
11. Camat Teras dan Camat Banyudono yang telah bersedia dan lapang dada menerima penulis untuk melakukan penelitian di Kecamatan Teras dan Banyudono.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis percaya bahwa Bapa di Surga akan membalas budi kebaikan semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis.

Harapan penulis, semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta,

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian	11
F. Batasan Konsep	11
G. Metode Penelitian	13
H. Sitematika Penulisan	18
BAB II PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Tentang Penataan Ruang	
1. Dasar Hukum	19
2. Pengertian	19
3. Asas – asas Ruang	20
4. Tujuan Penataan Ruang	23
5. Peran Serta Masyarakat	25
6. Kegiatan Penataan Ruang	28
B. Tinjauan Tentang Penatagunaan Tanah	
1. Dasar hukum	36
2. Pengertian	36

3. Asas – asas	37
4. Tujuan	40
5. Perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian	41
C. Tinjauan Tentang Rumah Tinggal	
1. Dasar Hukum	44
2. Pengertian	44
3. Asas-asas	44
4. Tujuan	45
D. Hasil Penelitian	
1. Monografi Kabupaten Boyolali	46
a. Letak geografis	46
b. Luas wilayah	47
c. Jumlah dan kepadatan penduduk	48
d. Luas penggunaan tanah	50
2. Identitas Responden	51
a. Usia responden	51
b. Tingkat pendidikan	52
c. Jenis pekerjaan	53
d. Luas tanah yang dimiliki responden	54
3. Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian Untuk Rumah Tinggal di Kabupaten Boyolali	55
a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali	55
1) Pengertian	55
2) Asas dan Maksud	56
3) Tujuan	57
4) Lingkup/Batasan	57
5) Rencana Pemanfaatan Ruang (Land Use)	57
b. Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian Di Kabupaten Boyolali	62
1) Dasar Hukum	62

2) Pengendalian	63
a) Persyaratan Dan Prosedur Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian	66
b) Jangka waktu pengurusan IPPT	69
c) Biaya perolehan IPPT	69

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Luas Wilayah Kab. Boyolali	47
Tabel 2. Pembagian Wilayah Kab. Boyolali	48
Tabel 3. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Boyolali Tahun 2006 ..	49
Tabel 4. Luas Wilayah dan Penggunaan Lahan (Ha) di Kecamatan Teras ..	50
Tabel 5. Luas Wilayah dan Penggunaan Lahan (Ha) di Kecamatan Banyudono	50
Tabel 6. Usia Responden	51
Tabel 7. Tingkat Pendidikan Responden	52
Tabel 8. Jenis Pekerjaan Responden	53
Tabel 9. Luas Tanah Yang Dimiliki Responden	54
Tabel 10.Luas Tanah Yang Didirikan Rumah Tinggal	54
Tabel 11.Responden yang memiliki IPPT	65
Tabel 12.Biaya Perolehan IPPT	70
Tabel 13.Alasan Responden yang tidak memiliki IPPT.....	71

ABSTRACT

This legal writing concerns on the conversion of agriculture land into non-agriculture land for housing in Boyolali Regency. Regulation used to analyse the problem was Local Government Regulation Number 11 of 2004 on Master Plan of Boyolali Regency. The purpose of this research was to know and analyze whether the conversion of agriculture land into non-agriculture land for housing in Boyolali Regency has been appropriated to Local Government Regulation Number 11 of 2004 on Master Plan of Boyolali Regency. The type of research used was empirical legal research. Data sources used were primary data and secondary data. The location of research was in Boyolali Regency. The data were collected by using questioners and interviews and analysed quantitatively. Inductive reasoning method was used to make the conclusion.

Result shows that the conversion of agriculture land into non-agriculture land for housing in Boyolali Regency has been appropriated to Local Government Regulation Number 11 of 2004 on Master Plan of Boyolali Regency. Considering there is still large amount of productive agriculture land by the relatively-much amount, thus in order of providing, purposing, and usage of the land it is recommended to maintain the fertile lands; and not convert it and if it is impossible to convert the agriculture land it is recommended to use less agriculture land for housing. Local government is recommended to enhance the legal service to community

Keywords: conversion agriculture land into non agriculture land, Master plan, housing

